BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders.* Akuntabilitas itu sendiri terdiri atas dua macam yaitu (1) akuntabilitas vertikal *(vertical accountability)* yang dimana bentuk pertanggungjawabannya kepada otoritas yang lebih tinggi (pemerintah daerah kepada pemerintah pusat) atas pengelolaan dana dan (2) akuntabilitas horizontal *(horizontal accountability)* yang dimana bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas. Pemerintah adalah suatu organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Akuntabilitas untuk pemerintah dinilai sangat berarti untuk dimiliki disebabkan dengan terdapatnya akuntabilitas tersebut hendaknya bisa meningkatkan keyakinan warga terhadap kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta adanya pelaksanaan terkait kebijakan yang nantinya akan dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sebagai pengelola sumber daya, pemerintah perlu menginformasikan kepada masyarakat yang berkaitan

dengan segala kegiatan yang dilakukan pemerintah. Informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dimana dengan adanya sumber informasi tersebut masyarakat akan mengetahui seberapa besar sumber daya yang dialokasikan dan dimiliki. Sehingga, jika pemerintah mengedepankan akuntabilitas maka kepercayaan masyarakat akan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkat sehingga masyarakat akan mendukung segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah (Jorge *et al.*,2011).

Dalam konteks pemerintah, akuntabilitas harus memberikan informasi dan *disclosure* atas kegiatan yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga nantinya peran pemerintah akan menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat (*principal).* Di dalam pemerintahan banyak faktor mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas juga dapat menunjukkan kinerja aparatur desa, dalam hal apakah aparatur desa telah bekerja dengan baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya dalam mengelola dana desa. Dapat dikatakan bahwa, akuntabilitas bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan (Dewi dan Gayatri, 2019). Kompetensi yang dimiliki pemerintah desa juga turut mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa (Cheng *et al*.,2000). Bukan hanya itu saja akan tetapi penyiapan kompetensi aparatur desa juga sangat dibutuhkan dalam menghindari adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Kompetensi itu sendiri pada dasarnya berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, hanya pemerintah desa dituntut setidaknya memiliki pejabat pengelola keuangan yang pastinya mampu menyusun laporan keuangan serta bisa dipercaya

dimana nantinya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan.

Sistem pengendalian internal merupakan cara dimana suatu lembaga melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif, akuntabilitas bisa dipercaya serta taat terhadap hukum dan peraturan yang tersedia dan anggaran pengelolaan menjadi akuntabel dalam berbagai besarnya anggaran (Aramedia *et.,al* 2015). Menurut *Indonesia Action Corruption Forum* (IACF 2010) menyatakan bahwa adanya potensi-potensi penyelewengan dana desa dikarenakan oleh kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa dan sistem pengendalian intern. Di sisi lain Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Lamo (2015) agar bisa memperoleh informasi yang bermutu yaitu dengan mengefektifkan pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP), SPIP didefinisikan sebagai suatu cara yang integral akan kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan dan semua karyawan guna memberikan kepercayaan sepenuhnya akan tercapainya tujuan organisasi lewat kegiatan yang efektif dan efisien. SPIP secara menyeluruh diadakan dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Apabila mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa alokasi dana yang diberikan ke tiap-tiap desa sangat besar dimana dihitung yang bersumber pada jumlah penduduk desa, jumlah daerah desa, angka

kemiskinan desa serta tingkatan kesusahan geografis. Dana ini terhitung lumayan besar untuk digunakan oleh Pemerintah desa guna kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap desa.

Sebagai informasi, keuangan Desa Beo Rahong Kecamatan Ruteng terdiri atas Pendapatan dan Belanja Desa, Pendapatan Desa dari dana transfer dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Dana Desa telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat terhitung dari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 4,4 miliar dan pada setiap tahunnya dana tersebut akan bertambah. Jumlah pembagian besaran dana desa oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 digambarkan dalam grafik berikut ini :

Tabel 1.1 Grafik Keuangan Desa Beo RahongTahun 2016-2020

GRAFIK KEUANGAN DESA BEO RAHONG TAHUN 2016-2020						
No	**Pendapatan**	**Tahun 2015-2019**				
		2016 (Rp)	**2017 (Rp)**	**2018 (Rp)**	**2019 (Rp)**	**2020 (Rp)**
1	Alokasi Dana Desa	382.138.770	411.027.430	411.136.919	416.643.707	436.617.000
2	Dana Desa	638.468.674	811.062.121	941.246.914	1.124.570.557	976.457.000
3	PDRD	12.500.020	13.750.000	16.520.729	19.753.757	21.756.000
4	PAD					3.372.000
Jumlah		**1.033.107.464**	**1.235.839.551**	**1.368.904.562**	**1.560.968.021**	**1.438.202.000**

Sumber : SID KEMENDESA (Sistem Informasi Desa Kementerian Desa), 15 November 2020

Dari tabel diatas, dapat kita amati bahwa anggaran di Desa Beo Rahong pada setiap tahunnya terhitung dari tahun 2016-2020 menunjukkan terdapatnya kestabilan. Kestabilan yang terjadi pada anggaran yang bersumber dari dana desa transfer, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan bagi sumber dana yang berasal dari Dana Desa terjadi peningkatan pada tiga tahun (2017-2019) dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Demikian halnya juga dengan anggaran yang bersumber dari PDRD mengalami peningkatan pada setiap tahunya sesuai dengan perkembangan keuangan daerah.

Penggunaan dana desa tersebut tentu saja tidak boleh dialokasikan secara sembarangan. Setiap tahunnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia selalu mengeluarkan Peraturan Menteri Kemendes yang memberikan aturan mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk tahun berikutnya. Adanya penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggara kewenangan, sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Dilihat dari besarnya dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa, sangat diperlukan adanya pengawasan yang ketat, tingkat kompetensi dari aparatur pengelola dana desa, adanya sistem pengendalian intern dalam mengolah dan mengelola dana tersebut. Pemerintah desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Dengan pemberian jumlah dana desa yang bisa terbilang fantastis bagi tiap-tiap desa tidak menutup kemungkinan akan memicu munculnya dampak

negatif yang mungkin akan terjadi pada pemerintah desa seperti timbulnya korupsi, penyalahgunaan dana, dan kesalahan dalam prosedur administrasi yang akan menimpa aparatur desa. Hal tersebut tentu saja kemungkinan terjadi apabila dalam pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel. Pernyataan tersebut selaras dengan isi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin dalam anggaran.

Faktor kompetensi serta sistem pengendalian intern yang sudah dijabarkan sebelumnya diduga bisa mempengaruhi tingkatan akuntabilitas dana desa dalam pemerintah desa. Semakin besar kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur dalam pemerintah desa dan sistem pengendalian dari pihak internal yaitu dimana inspektorat yang kian semakin tinggi maka hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap publik. Dalam hal ini, akuntabilitas bukan hanya saja sebagai salah satu konsep penting yang harus dimiliki oleh perusahaan maupun sebagai entitas bisnis dalam hal sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Akan tetapi, hal tersebut juga berlaku terhadap pemerintah publik sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada *stakeholder* sebagai tuntutan yang wajib dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola. Hal ini penting, bila mengingat suatu pemerintah melaksanakan akuntabilitas dengan melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dilingkungan pemerintah. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Namun, penelitian Mada *et al.,*(2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Sweetenia *et al*.,(2019) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sedangkan sistem pengendalian intern memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

Hal inilah yang memicu dan memotivasi peneliti untuk menggali lebih lanjut serta melakukan pemetaan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pentingnya pemahaman mengenai faktor-faktor tersebut merupakan langkah awal dalam menyusun strategi dan mengintegrasikan faktor-faktor sebagai salah satu bentuk dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga nantinya pemerintah baik pusat maupun desa dapat mengambil kebijakan sekaligus dapat melakukan pelatihan SDM dalam menunjang pengelolaan dana desa agar tercapainya visi dan misi pemerintah Desa.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa** "

1.2 Rumusan masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kompetensi pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Bagaimana sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum.

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus.

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi pengelola dana desa dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Bagi Kantor Desa Beo Rahong.
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada Kantor Desa Beo Rahong berupa saran mengenai kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya pemerintah baik pusat maupun desa dapat mengambil kebijakan sekaligus dapat melakukan pelatihan SDM dalam menunjang pengelolaan dana desa agar tercapainya visi dan misi pemerintah desa.
2. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
   Guna menambah referensi kepustakaan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di masa yang akan datang yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
3. Bagi Masyarakat khususnya Aparatur Pemerintah Desa.
   Sebagai warga Negara yang baik hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai faktor pendorong dalam kemampuan kompetensi pengelola dana desa dan sistem pengendalian intern.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan Masalah.

Fokus penelitian ini dan batasan masalah disini yaitu berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini akan difokuskan pada kompetensi pengelola dana desa dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Beo Rahong Kecamatan Ruteng dengan menggunakan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dengan adanya batasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada dalam desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.